

POLITIK KEKERABATAN DAN Keadilan Demokrasi: ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP FENOMENA POLITIK DINASTI DI INDONESIA

Fadillah Fitriani Simamora

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: fadillahfitriani19@gmail.com

Putri Ramadhani Tanjung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: futriramadhanitanjung@gmail.com

Cindy Aulia Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: cindy674k@gmail.com

Akbar Albuchori Sinaga

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: akbarsinaga555@gmail.com

Faiz Ferdiansyah Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: faizferdiansyahsiregar02@gmail.com

Abstract: The political phenomenon of nepotism or dynastic rule has become one of the major issues in the development of democracy in Indonesia because it involves family ties in political power. Although this practice does not violate existing laws, it often sparks debate regarding justice, equal political opportunities, and the quality of democracy. This study aims to explore political dynasties through the lens of fiqh siyasah using normative legal research methods and a literature review approach. The findings of this study indicate that fiqh siyasah does not prohibit kinship ties in leadership, provided they are based on the principles of justice, trustworthiness, and the public good. However, the practice of political dynasties may conflict with the values of fiqh siyasah if it leads to a monopoly of power, disregards competence, and prioritizes the interests of a particular group over those of the broader public. Therefore, the principles of justice and good governance must be applied to maintain the quality of democracy in accordance with the values of fiqh siyasah.

Keywords: Political Kinship, Political Dynasty, Democracy, Justice, Fiqh al-Siyasah.

Pendahuluan

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan warga sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan negara. Dengan hadirnya demokrasi, setiap orang memiliki hak yang setara untuk terlibat dalam politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin. Di Indonesia, implementasi demokrasi mengalami kemajuan yang cukup berarti setelah reformasi 1998, ditandai dengan pemilihan umum yang lebih terbuka, kebebasan berekspresi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan negara. Harapannya, perubahan ini dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan fokus pada kepentingan rakyat. Namun, seiring dengan perkembangannya, demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai rintangan, salah satunya adalah adanya praktik politik keluarga atau yang lazim disebut politik dinasti.¹

Politik keluarga menggambarkan situasi di mana kekuasaan politik cenderung terakumulasi pada individu atau kelompok keluarga tertentu yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pejabat publik yang sedang atau telah berkuasa. Fenomena ini dapat ditemukan di berbagai tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga daerah. Dalam kenyataannya, anggota keluarga pejabat yang memiliki pengaruh politik sering kali mendapatkan akses yang lebih besar terhadap sumber daya politik dibandingkan dengan masyarakat umum. Keadaan ini menjadikan politik dinasti sering menjadi perdebatan, karena dianggap dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam persaingan politik dan mengurangi peluang yang sama bagi semua warga negara untuk mendapatkan posisi publik. Meskipun secara hukum politik dinasti tidak dilarang dan setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk mencalonkan diri di dunia politik, keberadaannya tetap menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas demokrasi dan prinsip keadilan dalam kehidupan bernegara.²

Fenomena politik dinasti di Indonesia semakin mencolok setelah banyak daerah dipimpin oleh anggota keluarga dengan latar belakang politik yang sama. Situasi ini mengundang berbagai pandangan dari akademisi, praktisi politik, dan masyarakat. Sebagian orang berpendapat bahwa politik dinasti adalah hasil dari sistem demokrasi yang memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam politik. Selama pemilihan dilakukan secara demokratis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terpilihnya anggota keluarga pejabat dianggap sebagai manifestasi pilihan rakyat yang harus

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 105–110; Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 87.

² Shalesya Fatiha Rizkika dan Delly Maulana, "Politik Dinasti di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Demokrasi," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2025, hlm. 261–274.

dihargai. Namun, di sisi lain, ada pendapat yang menilai politik dinasti bisa menjadi ancaman bagi demokrasi karena memiliki potensi untuk memperpanjang kekuasaan dalam satu kelompok, mengurangi sirkulasi elit politik, dan meningkatkan risiko nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan.

Dari sudut pandang demokrasi, prinsip keadilan adalah elemen penting untuk memastikan persaingan politik yang sehat dan adil. Demokrasi tidak hanya mengedepankan prosedur pemilu, tetapi juga mengharuskan adanya kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa adanya dominasi dari kelompok tertentu. Oleh sebab itu, praktik politik dinasti sering dianalisis dalam hubungannya dengan prinsip keadilan demokrasi, terutama yang berkaitan dengan akses terhadap kekuasaan, distribusi peluang politik, dan representasi kepentingan masyarakat. Ketika kekuasaan terfokus pada satu lingkaran keluarga tertentu, semakin muncul kekhawatiran bahwa demokrasi hanya dilaksanakan menurut prosedur, sementara substansi keadilan dan kesetaraan politik semakin melemah.

Di sisi lain, sebagai agama yang merangkul banyak aspek kehidupan manusia, termasuk cara pengelolaan pemerintahan, Islam memiliki konsep politik yang dikenal sebagai fiqh siyasah. Fiqh siyasah adalah bagian dari ilmu fikih yang memfokuskan diri pada pengaturan urusan publik dan pelaksanaan pemerintahan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks fiqh siyasah, kekuasaan dianggap sebagai amanah yang wajib dilaksanakan dengan tanggung jawab guna mencapai kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip seperti keadilan, musyawarah, amanah, persamaan, dan kemaslahatan menjadi pijakan utama dalam menetapkan kebijakan serta mengelola pemerintahan. Oleh karena itu, setiap bentuk praktik politik, termasuk politik dinasti, harus dinilai tidak hanya dari sisi legalitasnya, tetapi juga dari kesesuaian dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang merupakan tujuan pokok syariat Islam.

Melihat dari sudut pandang fiqh siyasah, adanya hubungan kekerabatan dalam kepemimpinan tidak otomatis dilarang asalkan proses pengangkatannya dilakukan secara adil dan berdasarkan pada kompetensi serta kemampuan individu tersebut. Namun, jika hubungan keluarga digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, dengan mengabaikan prinsip meritokrasi, atau menimbulkan ketidakadilan dalam ranah politik, maka praktik tersebut bisa bertentangan dengan tujuan pemerintahan dalam Islam. Dengan demikian, penting untuk menganalisis politik dinasti guna memahami sejauh mana fenomena tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dan nilai-nilai demokrasi yang mengedepankan keadilan serta

kesetaraan.³

Dari penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena politik kekerabatan atau dinasti di Indonesia dari sudut pandang fiqh siyasah, dengan penekanan pada prinsip keadilan dalam demokrasi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan studi fiqh siyasah dan hukum tata negara, serta memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan antara praktik politik kontemporer dan nilai-nilai pemerintahan dalam Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif. Hukum normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan isu yang diteliti. Metode ini dipilih karena fokus penelitian ada pada analisis konsep politik kekerabatan atau dinasti politik dalam sudut pandang fiqh siyasah serta hubungannya dengan asas keadilan demokrasi di Indonesia. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya untuk mengeksplorasi norma-norma hukum, teori-teori politik Islam, serta berbagai literatur yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang holistik mengenai objek penelitian.

Pendekatan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual diterapkan untuk menganalisis konsep-konsep fiqh siyasah seperti keadilan, amanah, syura, kemaslahatan, dan kepemimpinan dalam konteks politik dinasti. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur hak politik warga serta pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini melibatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan lainnya yang relevan dengan sistem demokrasi dan hak politik warga. Bahan hukum sekunder termasuk buku-buku mengenai fiqh siyasah, hukum tata negara, jurnal ilmiah, publikasi sebelumnya, artikel akademis, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan tema politik dinasti dan keadilan demokrasi. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan,

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 15–30; Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 45–53.

yang mencakup pengumpulan, pembacaan, pemahaman, dan analisis berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif. Analisis ini mencakup penguraian, interpretasi, dan penghubungan antara berbagai konsep fiqih siyasah dan fenomena politik dinasti yang ada di Indonesia. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana praktik politik kekerabatan sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan demokrasi serta nilai-nilai pemerintahan dalam Islam.

Pembahasan

Konsep Politik Kekerabatan dan Politik Dinasti dalam Sistem Demokrasi Indonesia.

Politik kekerabatan atau politik dinasti adalah fenomena dalam arena politik yang mencerminkan keterlibatan anggota keluarga dalam perebutan, pengelolaan, dan pemeliharaan kekuasaan politik. Situasi ini timbul ketika individu yang memiliki hubungan darah, perkawinan, atau relasi keluarga dengan pejabat publik mendapatkan posisi politik penting melalui pemilihan umum atau cara lainnya. Seiring berjalannya waktu, politik dinasti menjadi salah satu topik yang banyak diperbincangkan dalam konteks demokrasi di Indonesia karena dinilai memengaruhi kualitas persaingan politik, proses regenerasi kepemimpinan, serta prinsip kesetaraan di dalam masyarakat demokratis. Politik dinasti tidak hanya muncul pada level nasional, tetapi juga berkembang di tingkat daerah sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung.⁴

Dari segi teori, politik dinasti dapat dipahami sebagai bentuk penerusan kekuasaan yang terjadi melalui jaringan keluarga. Kekuasaan yang sebelumnya dimiliki oleh seorang pejabat diserahkan kepada anggotanya sehingga pengaruh politik tetap berada dalam satu lingkaran keluarga. Dalam kerangka demokrasi modern, kondisi ini seringkali menjadi bahan perdebatan karena demokrasi sebenarnya menginginkan adanya persaingan politik yang terbuka dan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk menduduki posisi publik. Namun, pada praktiknya, anggota keluarga pejabat sering memiliki berbagai keuntungan, seperti popularitas, akses terhadap sumber daya politik, jaringan kekuasaan, dan dukungan dari elit partai politik yang telah ada sebelumnya. Keunggulan ini membuat mereka memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan dengan calon lain yang tidak berasal dari latar belakang keluarga politik.

⁴ Dodi Jaya Wardana, *Demokrasi dan Dinasti Politik di Indonesia* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), hlm. 23–29.

Kemunculan politik dinasti di Indonesia tidak terlepas dari transformasi sistem politik setelah reformasi tahun 1998. Reformasi tersebut membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia, termasuk penerapan desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan kekuasaan lebih luas kepada pemerintah daerah. Di satu sisi, kebijakan ini berhasil memperkuat demokrasi di tingkat lokal melalui keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Namun, di sisi lain, otonomi daerah juga memberikan kesempatan bagi munculnya elit lokal yang membangun jaringan kekuasaan berdasarkan hubungan keluarga. Di berbagai daerah, posisi politik sering kali berpindah di antara anggota keluarga, baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif. Fenomena ini menunjukkan bahwa meski demokrasi prosedural ada, sirkulasi elit tidak selalu berlangsung secara terbuka jika kekuatan politik terpusat pada kelompok tertentu.

Perkembangan politik dinasti semakin jelas terlihat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang mencabut larangan untuk mencalonkan kepala daerah yang memiliki hubungan keluarga dengan petahana. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan bahwa setiap individu memiliki hak konstitusional yang sama dalam pemilihan dan untuk dipilih dalam posisi publik. Sejak saat itu, kesempatan bagi anggota keluarga pejabat untuk terlibat dalam kontestasi politik semakin meluas. Dari sudut pandang hukum, keadaan ini dianggap sejalan dengan prinsip persamaan hak warga negara. Namun, dari perspektif politik, kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang penguatan praktik politik dinasti yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.

Dalam sudut pandang demokrasi, keberadaan politik dinasti menghasilkan dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang pertama beranggapan bahwa politik dinasti adalah hasil alami dari sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk terlibat dalam arena politik. Selama proses pemilihan dilakukan dengan jujur, adil, dan sesuai hukum yang berlaku, tidak ada alasan untuk melarang anggota keluarga pemimpin untuk mencalonkan diri di posisi politik. Pandangan ini didasarkan pada prinsip hak asasi manusia dan hak politik yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, hubungan keluarga tidak seharusnya dijadikan alasan untuk membatasi hak politik seseorang.⁵

Di sisi lain, sudut pandang kedua berpendapat bahwa politik dinasti dapat membahayakan inti dari demokrasi. Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan cara pemilihan, tetapi juga menekankan kebutuhan akan kompetisi yang sehat, peluang yang setara,

⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 189–193.

akuntabilitas, serta akses politik yang terbuka. Ketika posisi publik dikuasai kembali oleh keluarga yang sama, ada kemungkinan terjadi konsentrasi kekuasaan yang dapat mengurangi kualitas demokrasi. Selain itu, politik dinasti sering kali dikaitkan dengan praktik nepotisme, di mana hubungan keluarga bisa memengaruhi proses rekrutmen dalam politik dan pengambilan keputusan publik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dominasi keluarga dalam politik dapat menghambat regenerasi kepemimpinan dan memperkecil kesempatan bagi individu yang berkualitas tanpa keterkaitan dengan elite politik.

Selain memengaruhi tingkat demokrasi, politik keluarga juga berimbas pada sistem partai. Dalam banyak situasi, partai politik cenderung memilih calon yang berasal dari keluarga pejabat karena dianggap memiliki peluang menang yang lebih besar. Hal ini menyebabkan proses pelatihan kader di dalam partai menjadi kurang efektif, karena faktor keterkaitan keluarga sering kali lebih diutamakan daripada kemampuan dan kapabilitas calon pemimpin. Situasi ini berpotensi mengurangi peran partai politik sebagai wadah pendidikan politik dan rekrutmen pemimpin. Jika proses politik lebih banyak dipengaruhi oleh faktor keturunan daripada kemampuan, maka prinsip meritokrasi dalam demokrasi dapat mengalami kemunduran.

Di sisi lain, tidak semua bentuk politik keluarga bisa dinilai negatif secara mutlak. Beberapa pihak beranggapan bahwa kesuksesan seorang kandidat tetap bergantung pada pilihan rakyat melalui mekanisme pemilu yang legal. Asalkan masyarakat memberikan dukungan secara sukarela tanpa paksaan, maka pemilihan anggota keluarga pejabat merupakan bagian dari proses demokrasi. Dalam hal ini, hubungan keluarga hanya merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pilihan politik masyarakat. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan bukan hanya keterkaitan keluarga, tetapi juga kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan sumber daya negara, dan praktik-praktik yang bisa merusak prinsip keadilan dalam kompetisi politik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa politik kekerabatan dan politik dinasti merupakan fenomena yang memiliki hubungan erat dengan dinamika demokrasi Indonesia. Dari sisi hukum, praktik tersebut tidak dilarang karena berkaitan dengan hak politik warga negara. Namun dari sisi demokrasi, politik dinasti tetap menimbulkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan keadilan politik, kesetaraan kesempatan, sirkulasi elite, dan kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, fenomena ini perlu dikaji lebih lanjut, khususnya melalui perspektif fiqh siyasah, untuk menilai apakah praktik politik dinasti sejalan dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan

pemerintahan dalam Islam.⁶

Prinsip Keadilan Politik dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

Keadilan (*al-'adalah*) adalah salah satu nilai paling fundamental dalam fiqih siyasah dan tujuan utama dari pemerintahan dalam Islam. Pemahaman mengenai keadilan tidak sebatas pada penegakan hukum, tetapi juga melibatkan pembagian hak, kewajiban, kesempatan, serta perlakuan setara kepada semua warga masyarakat. Dalam pandangan Islam, kekuasaan tidak dianggap sebagai hak yang bisa diwariskan atau dikuasai oleh kelompok tertentu, melainkan sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan demi kebaikan bersama. Dengan demikian, setiap kebijakan politik dan proses pemilihan pemimpin seharusnya berlandaskan pada prinsip keadilan untuk menghindari adanya diskriminasi, kesenjangan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Keadilan menjadi indikator utama dalam menilai legitimasi sebuah pemerintahan karena keberhasilan suatu negara tidak hanya tergantung pada stabilitas politik, tetapi juga pada kemampuannya untuk menjamin hak-hak masyarakat secara adil dan merata.⁷

Dalam fiqih siyasah, keadilan politik sangat terkait dengan prinsip kesetaraan (*al-musawah*). Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang memiliki posisi yang setara di hadapan hukum dan pemerintah tanpa membedakan latar belakang keluarga, status sosial, kekayaan, atau posisi politik. Islam tidak membenarkan pemberian perlakuan istimewa kepada individu hanya berdasarkan keturunan atau hubungan keluarga. Oleh karena itu, jabatan di sektor publik seharusnya diberikan kepada mereka yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas, bukan karena kedekatannya dengan penguasa. Dalam sejarah pemerintahan Islam, prinsip ini terlihat ketika Khalifah Umar bin Khattab menegaskan bahwa semua rakyat memiliki posisi yang sama di mata hukum. Bahkan anggotanya sendiri tidak mendapatkan perlakuan khusus jika melanggar hukum. Praktik tersebut menunjukkan bahwa keadilan politik dalam Islam lebih mengutamakan kemampuan dan tanggung jawab ketimbang hubungan pribadi atau kekerabatan.⁸

Prinsip keadilan sangat berhubungan dengan konsep amanah. Dalam fiqih siyasah, posisi politik adalah tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah Swt. Oleh karena itu, dalam memilih pemimpin, kita perlu mempertimbangkan kemampuan dan kelayakan individu dalam

⁶ Annisaul Maslamah dan YUSDANI, "Dinasti Politik di Indonesia dalam Tinjauan Fiqih Siyasah Kontemporer," *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2022.

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 65–73.

⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 122–128.

melaksanakan tugas pemerintahan. Argumen ini berdasarkan pendapat para ulama siyasah yang menyatakan bahwa pengangkatan pejabat tidak kompeten hanya karena hubungan keluarga atau kelompok merupakan tindakan pengkhianatan terhadap amanah publik. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa tujuan utama dari pemerintahan Islam adalah melindungi kepentingan masyarakat dan mewujudkan kebaikan bersama. Tujuan ini tidak akan tercapai jika posisi diberikan kepada individu yang tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan tugasnya.

Dalam konteks demokrasi modern, prinsip keadilan politik memiliki hubungan yang kuat dengan konsep *equal political opportunity*. Demokrasi tidak hanya mengharuskan adanya pemilihan umum sebagai prosedur resmi, tetapi juga menuntut adanya akses yang sama bagi semua warga negara untuk terlibat dalam kegiatan politik. Jika akses kepada kekuasaan lebih banyak dimiliki oleh kelompok tertentu karena hubungan keluarga, maka esensi demokrasi bisa menurun. Oleh karena itu, keadilan politik tidak hanya dinilai dari legalitas suatu proses, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kesempatan yang setara kepada semua warga negara.

Fenomena politik dinasti di Indonesia dapat dijadikan contoh nyata untuk mengetahui relevansi konsep keadilan dalam fiqh siyasah. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat berbagai kasus yang menunjukkan kuatnya pengaruh hubungan keluarga dalam kontestasi politik. Salah satu contoh yang sering dibicarakan adalah partisipasi anggota keluarga pejabat publik dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Dari sudut pandang hukum, situasi ini tidak melanggar konstitusi karena setiap individu memiliki hak politik yang setara. Namun, dari perspektif keadilan politik, timbul pertanyaan apakah kandidat yang berasal dari keluarga penguasa benar-benar bersaing pada level yang sama dengan kandidat lainnya. Keuntungan yang didapat, seperti popularitas keluarga, jaringan kekuasaan, dukungan politik, dan akses kepada sumber daya, sering kali membuat persaingan politik menjadi tidak seimbang. Inilah yang kemudian memicu kritik bahwa politik dinasti dapat merusak kualitas demokrasi dan menghalangi regenerasi kepemimpinan politik.⁹

Namun demikian, fiqh siyasah tidak sepenuhnya menolak keberadaan hubungan kekerabatan dalam kepemimpinan. Islam tidak melarang seseorang untuk menduduki jabatan publik hanya karena memiliki hubungan keluarga dengan seorang penguasa. Yang perlu dicermati adalah jika hubungan tersebut dimanfaatkan untuk meraih kekuasaan secara tidak adil atau mengabaikan prinsip kompetensi dan

⁹ Wasisto Raharjo Jati, "Fenomena Politik Dinasti dalam Demokrasi Lokal Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 10, No. 2, 2013, hlm. 203–220.

kemaslahatan. Dengan kata lain, kriteria utama dalam fiqh siyasah adalah bukan aspek keturunan, tetapi kemampuan individu dalam menjalankan amanah dan memberi manfaat kepada masyarakat. Jika seorang kandidat memiliki kapasitas yang baik dan mendapatkan jabatan melalui proses yang transparan dan adil, maka hubungan kekerabatan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak kepemimpinannya.

Argumentasi ini dapat dilihat dari sejarah pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Para khalifah tidak mengangkat kerabatnya semata-mata karena hubungan keluarga, tetapi mempertimbangkan kemampuan, integritas, dan kontribusi mereka terhadap masyarakat. Sebaliknya, ketika nepotisme mulai berkembang pada beberapa periode pemerintahan setelahnya, berbagai kritik muncul karena praktik tersebut dinilai mengabaikan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Pengalaman sejarah tersebut menunjukkan bahwa fiqh siyasah tidak menolak keberadaan keluarga dalam politik, tetapi menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas.

Dengan demikian, keadilan politik dalam perspektif fiqh siyasah bukan hanya persoalan kepatuhan terhadap aturan hukum, melainkan juga menyangkut aspek moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keadilan menghendaki adanya persamaan kesempatan, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, serta penempatan jabatan berdasarkan kompetensi dan amanah. Dalam konteks politik dinasti di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut menjadi tolok ukur penting untuk menilai apakah suatu praktik politik benar-benar mendukung kemaslahatan publik atau justru memperkuat dominasi kelompok tertentu. Oleh karena itu, analisis fiqh siyasah terhadap politik dinasti tidak hanya berfokus pada legalitasnya, tetapi juga pada dampaknya terhadap terwujudnya keadilan dan kualitas demokrasi dalam kehidupan bernegara.

Politik Kekerabatan dalam Timbangan Fiqh Siyasah: Antara Hak Politik dan Kemaslahatan Publik

Politik kekerabatan atau dinasti adalah fenomena yang semakin muncul dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, politik kekerabatan terlihat ketika anggota keluarga dari pejabat publik yang masih atau pernah menjabat mendapatkan posisi politik lewat pemilihan umum atau cara politik lainnya. Hal ini menimbulkan perdebatan karena ada dua pihak yang masing-masing memiliki argumen yang kuat. Di satu sisi, setiap individu di negara ini mempunyai hak politik yang dilindungi oleh konstitusi untuk dipilih dan memilih tanpa adanya diskriminasi. Namun, di sisi lain, praktik politik kekerabatan sering dianggap bisa menghalangi tercapainya keadilan politik, persaingan yang sehat, serta kepentingan publik. Perdebatan ini

menjadi semakin menarik jika dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga memperhatikan nilai moral, etika, dan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan.

Di dalam sistem pemerintahan Indonesia, hak politik adalah bagian dari hak konstitusi yang diberikan kepada warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, seseorang tidak seharusnya dilarang untuk mencalonkan diri dalam posisi politik hanya karena memiliki hubungan keluarga dengan pejabat tertentu. Argumen ini dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa larangan untuk mencalonkan kepala daerah yang memiliki ikatan keluarga dengan pejabat yang sedang menjabat adalah tidak sah. Mahkamah berpendapat bahwa pembuatan batasan tersebut bertentangan dengan prinsip kesamaan hak bagi warga negara untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam pemerintahan. Dengan kata lain, dari sudut pandang hukum positif, politik kekerabatan tidak termasuk tindakan yang dilarang selama proses pencalonannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah, hak-hak politik juga dianggap sebagai bagian dari hak yang dimiliki warga negara untuk terlibat dalam masalah publik. Dalam Islam, tidak ada larangan bagi seseorang untuk menjadi pemimpin hanya karena ia berasal dari keluarga tertentu. Dalam sejarah Islam, bahkan ada beberapa keluarga yang memiliki kekuasaan yang besar dalam pemerintahan, seperti pada era Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Namun, fiqh siyasah tidak menganggap hubungan keluarga sebagai dasar untuk mengesahkan kekuasaan. Ukuran utama adalah kemampuan (*Kafa'ah*), amanah, keadilan, dan kemaslahatan yang dapat dicapai oleh pemimpin tersebut. Oleh karena itu, hubungan keluarga tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak seseorang dari posisi kepemimpinan, tetapi juga tidak seharusnya menjadi alasan utama untuk mengangkat seseorang ke posisi publik.¹⁰

Prinsip ini menunjukkan bahwa fiqh siyasah mengambil pendekatan yang lebih mendalam dibandingkan hanya sekadar formalitas. Jika demokrasi modern sering melihat proses berdasarkan aspek prosedural, fiqh siyasah juga mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Dalam teori siyasah syar'iyah, tujuan utama dari pemerintahan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafasid*). Oleh karena

¹⁰ Annisaul Maslamah dan Yusdani, "Dinasti Politik di Indonesia dalam Tinjauan Fikih Siyasah Kontemporer," *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 149–160.

itu, suatu praktik politik mungkin bisa dianggap legal, namun belum tentu sejalan dengan tujuan pemerintahan dalam Islam jika menghasilkan ketidakadilan, monopoli kekuasaan, atau kerugian bagi masyarakat luas.

Dalam konteks Indonesia, sejumlah studi menunjukkan bahwa politik dinasti telah berkembang dengan cukup pesat setelah adanya desentralisasi dan otonomi daerah. Beberapa wilayah bahkan dikenal memiliki jaringan kekuasaan keluarga yang kuat dalam pemerintahan daerah serta lembaga legislatif. Contoh yang sering menjadi fokus kajian adalah Dinasti Ratu Atut Chosiyah di Banten. Selama bertahun-tahun, beberapa anggota keluarga tersebut memegang berbagai jabatan politik penting, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Fenomena serupa juga teramati di daerah lain dengan pola yang bervariasi. Keberadaan dinasti politik ini menunjukkan bahwa akses kepada kekuasaan sering kali tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada jaringan sosial, ekonomi, dan politik yang telah dibangun oleh keluarga yang berkuasa.

Dari sudut pandang fiqh siyasah, keadaan ini perlu ditinjau kembali berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adalah*) dan amanah. Keadilan mengharuskan adanya peluang yang setara bagi semua anggota masyarakat untuk terlibat dalam kehidupan politik. Jika hubungan kekeluargaan membuat akses politik lebih mudah bagi kelompok tertentu dibandingkan dengan masyarakat luas, maka berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam proses politik. Di samping itu, dominasi beberapa keluarga dalam jabatan publik dapat mengurangi perputaran elite politik dan mengurangi peluang bagi munculnya pemimpin baru yang memiliki kemampuan dan integritas yang baik. Dalam jangka waktu yang panjang, situasi ini bisa menghalangi kemajuan demokrasi yang sehat dan partisipatif.¹¹

Meskipun begitu, fiqh siyasah tidak melarang politik yang berkaitan dengan keluarga secara mutlak. Evaluasi terhadap praktik ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan efek dan mekanisme yang terlibat. Apabila seorang anggota keluarga dari pejabat memiliki kualifikasi, integritas, dan mendapatkan posisinya melalui cara yang adil dan kompetitif, maka kepemimpinannya masih bisa diterima. Sebaliknya, jika hubungan keluarga dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan politik secara tidak fair, memanfaatkan kekuasaan, atau menyingkirkan pesaing dengan cara yang curang, maka praktik seperti itu bertentangan dengan prinsip amanah dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama pemerintah Islam. Argumen ini menegaskan bahwa fiqh siyasah lebih mengutamakan mutu kepemimpinan

¹¹ Firdaus Arifin, "Politik Dinasti dan Pembaruan Sistem Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 31, No. 3, 2025, hlm. 636–665.

ketimbang latar belakang keluarga seorang pemimpin.

Dengan demikian, politik yang berhubungan dengan keluarga dalam konteks fiqh siyasah berada dalam posisi yang harus diperimbangkan, yaitu antara hak politik individu dan kesejahteraan publik. Hak politik perlu dihargai sebagai bagian dari prinsip kesetaraan warga negara, tetapi pelaksanaannya tidak boleh merugikan keadilan, transparansi, dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, fiqh siyasah tidak menjadikan hubungan keluarga sebagai faktor utama, melainkan menilai apakah praktik politik tersebut dapat mewujudkan pemerintahan yang adil, amanah, dan berfokus pada kesejahteraan publik. Dalam konteks demokrasi di Indonesia, pendekatan ini dapat dijadikan dasar etis untuk mengevaluasi fenomena politik dinasti dengan cara yang lebih objektif, tidak hanya berdasarkan legalitas formal, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi, politik kekerabatan atau dinasti merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kemajuan demokrasi di Indonesia. Secara hukum, tindakan ini tidak dilarang sebab setiap individu memiliki hak politik yang setara untuk memilih dan dipilih dalam posisi publik. Namun, dalam praktiknya, politik dinasti sering kali menjadi bahan perdebatan karena bisa menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap kekuasaan, menghalangi pergerakan elit politik, serta meningkatkan peluang terjadinya nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sudut pandang fiqh siyasah, kekuasaan dianggap sebagai amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), amanah, konsultasi, dan kepentingan umum. Maka dari itu, hubungan kekerabatan dalam politik pada dasarnya tidak dilarang asalkan proses pengisian jabatan dilakukan dengan cara yang adil, terbuka, demokratis, dan lebih mengedepankan kompetensi. Fiqh siyasah tidak menjadikan faktor keturunan sebagai ukuran utama dalam kepemimpinan, tetapi lebih pada kemampuan, integritas, dan tanggung jawab dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Politik dinasti menjadi bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah jika digunakan untuk mempertahankan kekuasaan, menciptakan dominasi politik, mengabaikan meritokrasi, serta membatasi peluang masyarakat lain untuk terlibat dalam pemerintahan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap politik kekerabatan tidak bisa hanya mengandalkan legalitas formal, tetapi juga harus melihat dampaknya bagi keadilan politik, kualitas demokrasi, dan kepentingan publik. Dengan demikian, fiqh siyasah dapat menjadi dasar etis dalam menilai praktik politik dinasti agar tetap sejalan dengan tujuan pemerintahan yang adil, amanah, dan fokus pada kesejahteraan rakyat

Daftar Pustaka

- Arifin, Firdaus. "Politik Dinasti dan Pembaruan Sistem Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 31, No. 3, 2025.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Fenomena Politik Dinasti dalam Demokrasi Lokal Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 10, No. 2, 2013.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Maslamah, Annisaul, dan YUSDANI. "Dinasti Politik di Indonesia dalam Tinjauan Fikih Siyasah Kontemporer." *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.
- Rizkika, Shalesya Fatiha, dan Delly Maulana. "Politik Dinasti di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Demokrasi." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2025.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Wardana, Dodi Jaya. *Demokrasi dan Dinasti Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.